



**SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN SILAUT
Nomor : 109/18/Kpts/WN.SP/I- 2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI PULAI**

- Menimbang : a. bahwa untuk Melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Serta Merealisasikan Kegiatan yang mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2019, Serta Sebagai Tindak Lanjut dari Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), di Pemerintahan Nagari Sungai Pulai Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Yang Pembiayaannya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari;
11. Peraturan Bupati pesisir Selatan No. 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Nama-nama, Sebagaimana Terlampir Dalam Keputusan ini, Yang Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), di Pemerintahan Nagari Sungai Pulau.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab PPHP adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang Nilainya diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian;
 - b. Menerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Setelah Melalui Pemeriksaan;
 - c. Membuat dan Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA : Dalam Hal Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), tidak turut serta menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan/ Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, namun wajib memberikan penjelasan tertulis;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Pulau
Pada tanggal : 10 Januari 2020



Tembusan di Sampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Camat Silaut di Silaut.
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Sungai Pulai di Sungai Pulai.
5. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI

Nomor : 109/18/Kpts/N-SP/I- 2020

Tanggal : 10 Januari 2020

Tentang : Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Parnen	Ketua	
2	Supriadi	Sekretaris	
3	Suparman	Anggota	

